



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 325/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 78.2/UN27/HK/2023 TENTANG PERENCANA PENGADAAN
BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Nomor 1214/UN27.46/HK.04/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 78.2/UN27/HK/2023 tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 78.2/UN27/HK/2023 Tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Nomor 1214/UN27.46/HK.04/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Tahun Anggaran 2023;

2. Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 56.3/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 78.2/UN27/HK/2023 Tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 78.2/UN27/HK/2023 TENTANG PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 78.2/UN27/HK/2022 tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 78.2/UN27/HK/2023 tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Direktur Rumah Sakit;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah;
6. Kepala UPT Remunerasi; dan
7. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 325/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOOR 78.2/UN27/HK/2023
TENTANG PERENCANA
PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEGAWAI YANG MASUK KE DALAM SUSUNAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Fela Adis Pradani NIK 1990120120160101	Rumah Sakit

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO